

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diawasi oleh Menteri dan dibentuk suatu lembaga khusus yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris diberi wewenang oleh Menteri untuk dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar Peraturan Jabatan Notaris berupa sanksi administratif yang dilakukan secara tahap mulai dari sanksi teringan sampai terberat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat membela dirinya dengan melakukan upaya hukum, Pasal 1 angka 1, Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan sebagai pejabat Tata Usaha Negara, kemudian Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasannya kepada Majelis Pengawas. Menteri (*delegans*) dan Majelis Pengawas (*delegataris*) menerima delegasi dan Menteri Pengawas sebagai

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugasnya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris, dan Putusan Majelis Pengawas yang melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku memberikan dampak terhadap Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris berkedudukan menjadi badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dalam hal Notaris melakukan pelanggaran jabatan maka Notaris akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atau sidang terhadap Notaris (baik Notaris sebagai terlapor maupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris). Kewenangan tersebut diberikan agar Majelis Pengawas dapat mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta bukti-bukti dari Notaris.¹

Majelis Pengawas Notaris juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan atau ketetapan berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada Notaris yang dapat digolongkan sebagai keputusan Tata Usaha Negara. Setiap Notaris diberikan kesempatan untuk melaksanakan upaya hukum yang berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya, maka upaya hukum Notaris adalah dengan melakukan berbagai upaya banding administrasi yang hidup di lingkungan Notaris dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris mulai

¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Refika Aditama : 2008), h.2.

dari MPD, MPW dan MPP. Pengawasan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris Luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.²

Keberadaan jabatan sebagai Notaris sangat penting dan dibutuhkan luas mengingat fungsi notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Akta atau surat yang dapat dikatakan alat bukti yang paling sempurna. Akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alas hukum atau status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Mengingat tujuan dari diberikannya sanksi adalah agar merubah diri menjadi notaris yang lebih baik. Peran khusus dari Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang kembali menjalankan jabatannya

² Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Refika Aditama : 2009), h. 45.

setelah dijatuhi sanksi agar tidak melakukan pelanggaran yang berulang dikemudian hari sangat diperlukan. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan Organ Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas kewajiban wewenang dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang Keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta. Setiap notaris diberikan kesempatan untuk melaksanakan upaya hukum yang berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan judul "UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada bagian latar belakang masalah tersebut

didasar maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa sanksi hukum bagi notaris yang melanggar kewajiban dan larangan terhadap undang- undang jabatan notaris?
2. Apa upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi Oleh Majelis Pengawas?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan Proposal Penelitian ialah:

1. Untuk memenuhi syarat dan kewajiban mahasiswa untuk mencapai gelar Starta (S1) di Universitas Panca Marga Probolinggo
2. Untuk mengaplikasikan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh
3. Untuk menggali ilmu sehingga ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan secara optimal.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan Proposal Penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap notaris yang melanggar kewajiban dan larangan sesuai ketentuan undang- undang jabatan notaris
2. Untuk mengetahui apa upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode mencari, menggali, mengumpulkan, suatu data atau sumber pengetahuan yang ada pada saat ini. Masalah yang dikaji akan dikembalikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data yang sifatnya mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterikatan dengan skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

b. Sumber data sekunder

Salah satu sarana untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa untuk melengkapi data primer pada penelitian ini yang dilengkapi dari buku-buku literatur hukum, jurnal hukum, karya tulis dan kamus hukum. **1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mengetahui prosedur pengumpulan data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara prosedur pengumpulan data, yang antara lain yaitu teknik pengumpulan data-data dengan study kepustakaan dengan mengadakan penjelasan-

penjelasan atau uraian-uraian terhadap buku-buku, literature-literatur, *website* yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan hukum.

1.4.4. Analisa Data

Di dalam penelitian ini, dilakukan saat data-data terkumpul dan berlangsung dan setelah pengumpulan data menggunakan metode deduktif induktif, yaitu data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa uraian atau penjelasan terkait dengan permasalahan yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab 1 menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dan penulisan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab. Pertama menguraikan latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga dibagi menjadi dua yaitu pertama menguraikan tujuan penelitian seperti tujuan umum sedangkan, kedua menguraikan tujuan khusus. Kemudian keempat dibagi menjadi empat yaitu pendekatan

masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisa data sedangkan kelima menguraikan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini dibagi menjadi 2 (dua) Tinjauan Umum. Yaitu pertama, Pengertian Notaris, Kewenangan Umum Notaris, Pengawasan Terhadap Notaris, Keberadaan Majelis Pengawas Notaris, Keberadaan MPD,MPW,MPP, dan Pemberian Sanksi Oleh Majelis Pengawas.

3. BAB III : Hasil Penelitian

Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan tentang Pengertian Upaya Hukum Notaris terhadap Pemberian Sanksi Oleh Majelis Pengawas dan berupaya mencari atau menjelaskan Macam-Macam Sanksi Terhadap Notaris dan Upaya Hukum Bagi Notaris yang Terkena Sanksi.

4. BAB IV : Penutup

Dalam Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penulis tuangkan dalam skripsi ini.